



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET BERKEBUTUHAN KHUSUS  
BERPRESTASI BESERTA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan stimulan guna meningkatkan prestasi dan motivasi, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada atlet berkebutuhan khusus yang berprestasi beserta pelatih dan asisten pelatih;
  - b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan hadiah tambahan bagi para atlet berkebutuhan khusus yang telah meraih prestasi terbaik beserta pelatih dan asisten pelatih Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PAPAPENAS) VII di Bandung, Table Tennis Paragames di Jerman, Special Olympic World Summer Games di Los Angeles dan 8<sup>th</sup> Asia Pasific Deaf Games di Taiwan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Berkebutuhan Khusus Berprestasi Bersama Pelatih dan Asisten Pelatih Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
8. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET BERKEBUTUHAN KHUSUS BERPRESTASI BESERTA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH TAHUN 2015.

**KESATU** : Memberikan penghargaan kepada atlet berkebutuhan khusus berprestasi beserta pelatih dan asisten pelatih berupa uang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pencairan dan penyerahan penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mekanisme transfer ke rekening bank yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KETIGA** : Penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 10 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, 



  
BASUKI T. PURNAMA

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2016  
Tanggal 4 Januari 2016

RINCIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET BERKEBUTUHAN KHUSUS BERPRESTASI  
BESERTA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH TAHUN 2015

No.	Kategori/Golongan	Besaran Penghargaan		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	Tingkat Nasional			
	a. Nomor Perorangan			
	- Atlet	Rp6.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
	- Pelatih	Rp6.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp5.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
	b. Nomor Berpasangan/Ganda			
	- Atlet	Rp5.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
	- Pelatih	Rp5.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
	c. Nomor Beregu			
	- Atlet	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
	- Pelatih	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp4.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp500.000,00
2.	Tingkat Asia Pasifik			
	a. Nomor Perorangan			
	- Atlet	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- Pelatih	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	b. Nomor Berpasangan/Ganda			
	- Atlet	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	- Pelatih	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
	c. Nomor Beregu			
	- Atlet	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
	- Pelatih	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
3.	Tingkat Internasional/Dunia			
	a. Nomor Perorangan			
	- Atlet	Rp10.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp7.000.000,00
	- Pelatih	Rp10.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp7.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp9.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp6.000.000,00
	b. Nomor Berpasangan/Ganda			
	- Atlet	Rp9.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp6.000.000,00
	- Pelatih	Rp9.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp6.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
	c. Nomor Beregu			
	- Atlet	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- Pelatih	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
	- Asisten Pelatih	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA